

Monopoli yang Diperkenankan oleh Hukum: Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999

Endang Dwiyanto¹, Lidia Agutina Motu², Siti Nurhaliza^{3*}

^{1,2,3*} Universitas Pamulang, Indonesia

stnrhlz06@gmail.com*

Received: 19-06-2026

Revised: 04-07-2026

Published: 25-07-2026

Abstrak: Praktik monopoli pada dasarnya dilarang dalam sistem hukum persaingan usaha di Indonesia, namun Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat justru memberikan pengecualian terhadap bentuk-bentuk monopoli tertentu melalui Pasal 50 dan Pasal 51. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk, dasar hukum, dan implikasi ketentuan pengecualian monopoli tersebut terhadap prinsip persaingan usaha sehat di Indonesia. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara preskriptif-analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengecualian dalam Pasal 50 mencakup hak kekayaan intelektual, perjanjian waralaba, dan kegiatan ekspor, sedangkan Pasal 51 memberikan legitimasi monopoli oleh BUMN atas sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak berdasarkan Pasal 33 UUD 1945. Penelitian ini menyimpulkan bahwa pengecualian monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999 merupakan kompromi normatif yang sah antara prinsip persaingan bebas dan kewajiban negara melindungi kepentingan umum, namun tetap memerlukan pengawasan ketat oleh KPPU agar tidak disalahgunakan.

Kata Kunci: Monopoli, Pengecualian Monopoli, Hukum Persaingan Usaha, UU No. 5 Tahun 1999, KPPU.

Citation:

Dwiyanto, E., Motu, L. A., & Nurhaliza, S. (2026). Monopoli yang Diperkenankan oleh Hukum: Analisis Yuridis terhadap Ketentuan Pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *JEDMI: Journal of Education and Multidisciplinary Studies*, 1(4), 463-474.

PENDAHULUAN

Persaingan usaha merupakan elemen fundamental dalam sistem ekonomi modern yang berperan penting dalam mendorong efisiensi pasar, meningkatkan kualitas barang dan jasa, serta melindungi kepentingan konsumen. Dalam konteks perekonomian Indonesia, keberadaan sistem persaingan usaha yang sehat menjadi kebutuhan mendasar untuk mencegah terjadinya konsentrasi kekuatan ekonomi pada pelaku usaha tertentu yang berpotensi merugikan masyarakat. Oleh karena itu, negara melalui regulasi hukum berupaya menciptakan mekanisme pasar yang adil dan kompetitif melalui pengaturan yang sistematis dan terstruktur. Salah satu instrumen hukum utama yang mengatur hal tersebut adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tumangkar et al., 2024).

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 secara normatif bertujuan untuk menjaga kepentingan umum, meningkatkan efisiensi ekonomi nasional, serta menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat. Dalam perspektif teoritis, hukum persaingan usaha tidak hanya berorientasi pada efisiensi ekonomi semata, tetapi juga mencakup dimensi keadilan dan perlindungan konsumen sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan (Hartati, 2024). Dengan demikian, hukum persaingan usaha berfungsi sebagai instrumen pengendali yang memastikan bahwa mekanisme pasar tidak disalahgunakan oleh pelaku usaha yang memiliki kekuatan dominan (Sengge et al., 2024).

Meskipun demikian, pengaturan dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak secara mutlak melarang seluruh bentuk monopoli. Secara yuridis, monopoli diartikan sebagai penguasaan atas produksi atau pemasaran barang atau jasa oleh satu pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha (Wally et al., 2025). Dalam perspektif ekonomi, monopoli tidak selalu dipandang negatif, karena dalam kondisi tertentu dapat menciptakan efisiensi, terutama pada sektor yang memiliki karakteristik natural monopoly atau membutuhkan investasi besar (Kagramanto, 2022). Oleh karena itu, hukum persaingan usaha di Indonesia memberikan ruang terhadap monopoli yang diperkenankan melalui ketentuan pengecualian.

Ketentuan pengecualian tersebut diatur secara eksplisit dalam Pasal 50 dan Pasal 51 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Pasal 50 memberikan pengecualian terhadap beberapa bentuk perjanjian dan kegiatan usaha tertentu, seperti yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, perjanjian waralaba, serta kegiatan ekspor yang tidak mengganggu kebutuhan pasar domestik. Sementara itu, Pasal 51 memberikan legitimasi kepada negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk melakukan monopoli pada sektor-sektor yang menguasai hajat hidup orang banyak, yang didasarkan pada amanat Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Putri & Joesoef, 2025).

Keberadaan ketentuan pengecualian tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berorientasi pada prinsip pasar bebas, tetapi juga mempertimbangkan kepentingan publik. Hal ini sejalan dengan teori kepentingan umum (*public interest theory*) yang menyatakan bahwa intervensi negara dalam bentuk pemberian hak monopoli dapat dibenarkan sepanjang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (Nugroho, 2023). Dalam konteks ini, negara tidak hanya berperan sebagai regulator, tetapi juga sebagai aktor yang memiliki kewenangan untuk mengelola sektor-sektor strategis demi kepentingan masyarakat luas.

Selain itu, pendekatan yang digunakan dalam hukum persaingan usaha Indonesia cenderung mengadopsi prinsip *rule of reason*, yaitu suatu pendekatan yang menilai apakah suatu tindakan pelaku usaha benar-benar berdampak merugikan terhadap persaingan usaha atau tidak (Rokan, 2022). Pendekatan ini menunjukkan bahwa tidak semua tindakan yang membatasi persaingan secara langsung dapat dikategorikan sebagai pelanggaran, melainkan harus dianalisis secara kontekstual dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap struktur pasar dan kepentingan konsumen. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan *per se illegal* yang secara langsung menganggap suatu tindakan sebagai pelanggaran tanpa memerlukan pembuktian dampak.

Namun demikian, keberadaan ketentuan pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menimbulkan persoalan yuridis yang kompleks. Di satu sisi, hukum bertujuan untuk mencegah praktik monopoli dan menjaga persaingan usaha yang sehat, tetapi di sisi lain justru memberikan legitimasi terhadap praktik monopoli tertentu. Kondisi ini berpotensi menimbulkan ambiguitas dalam penerapan hukum, khususnya terkait batasan antara monopoli yang diperkenankan dan monopoli yang dilarang. Bahkan, dalam praktiknya, ketentuan pengecualian tersebut berpotensi disalahgunakan oleh pelaku usaha untuk menghindari ketentuan hukum persaingan usaha (Firmansyah et al., 2024).

Penelitian mengenai pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 telah dilakukan dari berbagai perspektif, namun masih menunjukkan keterbatasan ruang lingkup. Sumaragatha & Siddiq (2025) hanya mengkaji pengecualian Pasal 50 huruf b yang berkaitan dengan hak eksklusif dan hak kekayaan intelektual, sehingga belum membahas keterkaitannya dengan ketentuan pengecualian lainnya. Penelitian Yanto et al. (2023) lebih berfokus pada kewenangan monopoli BUMN sebagai implementasi Pasal 33 UUD 1945 serta efektivitas pengelolaan monopoli negara, tanpa mengkaji hubungan antara pengecualian tersebut dengan prinsip persaingan usaha sehat. Selanjutnya, penelitian Apriani & Syafrinaldi (2022) menitikberatkan pada konflik norma pengecualian bagi pelaku usaha kecil terhadap perlindungan konsumen, sehingga pembahasannya hanya terbatas pada Pasal 50 huruf h. Sementara itu, Disyon et al. (2025) mengkaji dugaan praktik monopoli pada sektor distribusi energi oleh BUMN melalui pendekatan studi kasus sehingga belum memberikan formulasi konseptual mengenai batasan pengecualian monopoli secara umum.

Dengan demikian, penelitian terdahulu cenderung mengkaji pengecualian monopoli secara sektoral, parsial, atau hanya berfokus pada satu ketentuan tertentu dalam Pasal 50 maupun Pasal 51. Belum ditemukan penelitian yang menganalisis secara terpadu keseluruhan ketentuan pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan menghubungkan dasar filosofis, dasar yuridis, batasan penerapan, serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan prinsip persaingan usaha yang sehat (Disyon et al. 2023). Kesenjangan inilah yang menjadi fokus penelitian ini. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan kebaruan berupa analisis yuridis komprehensif yang mengintegrasikan Pasal 50 dan Pasal 51 dalam satu kerangka analisis untuk menjelaskan secara tegas batas antara monopoli yang dibenarkan demi kepentingan umum dan monopoli yang merupakan praktik persaingan usaha tidak sehat, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Berdasarkan uraian tersebut, terlihat bahwa kajian mengenai monopoli yang

diperkenankan oleh hukum, khususnya terkait ketentuan pengecualian dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, masih memiliki ruang analisis yang luas. Permasalahan utama terletak pada bagaimana menyeimbangkan antara kepentingan persaingan usaha yang sehat dengan kepentingan umum yang dilindungi oleh negara. Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yuridis yang komprehensif terhadap ketentuan pengecualian monopoli, termasuk dasar hukum, batasan penerapan, serta implikasinya terhadap prinsip persaingan usaha sehat di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif yang berfokus pada pengkajian norma hukum melalui bahan pustaka sebagai sumber data utama. Penelitian hukum normatif dipilih karena permasalahan yang dikaji berkaitan dengan pengaturan pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, sehingga penyelesaiannya memerlukan analisis terhadap norma hukum, asas hukum, doktrin, serta sinkronisasi antarperaturan perundang-undangan, bukan melalui pengumpulan data empiris (Marzuki, 2023).

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). *Statute approach* dipilih karena penelitian ini bertujuan menganalisis kesesuaian dan hubungan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, khususnya Pasal 50 dan Pasal 51 sebagai dasar hukum pengecualian monopoli. Sementara itu, *conceptual approach* digunakan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep monopoli, persaingan usaha sehat, kepentingan umum, serta teori-teori hukum persaingan usaha yang berkembang dalam doktrin para ahli sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam menafsirkan norma hukum (Marzuki, 2023).

Sumber bahan hukum dalam penelitian ini terdiri dari tiga jenis, yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan mengikat, seperti Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Bahan hukum sekunder berupa buku teks, jurnal ilmiah, serta hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier digunakan sebagai pelengkap, seperti kamus hukum dan ensiklopedia untuk membantu memahami istilah-istilah teknis dalam kajian ini (Soekanto & Mamudji, 2021).

Teknik Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan mengidentifikasi, menyeleksi, mengklasifikasikan, dan menginventarisasi seluruh bahan hukum sesuai fokus penelitian (Fajar & Achmad, 2022). Selanjutnya, analisis bahan hukum dilakukan secara preskriptif-analitis melalui beberapa tahapan, yaitu menginventarisasi seluruh peraturan dan doktrin yang relevan, mengkaji kesesuaian dan keterkaitan antar norma, membandingkan pandangan para ahli dan hasil penelitian terdahulu, kemudian menginterpretasikan ketentuan hukum menggunakan interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis untuk menemukan makna serta tujuan pembentukan norma. Hasil interpretasi tersebut selanjutnya disusun menjadi argumentasi hukum guna menjelaskan batasan pengecualian monopoli, dasar pembenarannya, serta implikasinya terhadap kepastian

hukum dan prinsip persaingan usaha yang sehat di Indonesia.

Teknik analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara preskriptif-analitis. Analisis preskriptif bertujuan untuk memberikan argumentasi mengenai apa yang seharusnya dilakukan berdasarkan norma hukum yang berlaku, sedangkan analisis analitis digunakan untuk mengkaji dan menafsirkan ketentuan hukum secara mendalam. Dalam proses analisis, digunakan metode interpretasi hukum yang meliputi interpretasi gramatikal untuk memahami makna teks norma, interpretasi sistematis untuk melihat keterkaitan antar ketentuan dalam satu sistem hukum, serta interpretasi teleologis untuk memahami tujuan pembentukan norma hukum tersebut (Marzuki, 2023).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil analisis terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menunjukkan bahwa pengaturan pengecualian praktik monopoli dibangun melalui dua rezim hukum yang berbeda, yaitu pengecualian terhadap perjanjian dan kegiatan usaha tertentu sebagaimana diatur dalam Pasal 50 serta pengecualian monopoli oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Hasil analisis ini menunjukkan bahwa pengecualian monopoli dalam hukum persaingan usaha Indonesia tidak disusun berdasarkan satu kriteria tunggal, melainkan dibedakan berdasarkan subjek hukum, objek pengaturan, dasar pemberian pengecualian, dan tujuan penyelenggaraannya.

Tabel 1. Struktur Pengaturan Pengecualian Monopoli dalam UU No. 5 Tahun 1999

Pasal	Fokus Pengaturan	Subjek Hukum	Karakteristik
Pasal 50	Perjanjian dan kegiatan usaha tertentu	Pelaku usaha	Bersyarat dan kontekstual
Pasal 51	Monopoli sektor strategis	Negara/BUMN	Legal dan berbasis kebijakan negara

Sumber: Diolah dari UU No. 5 Tahun 1999

Berdasarkan hasil inventarisasi dan klasifikasi norma, ketentuan Pasal 50 memuat beberapa bentuk pengecualian yang dapat dikelompokkan ke dalam lima kategori utama, yaitu perlindungan hak eksklusif, sistem distribusi usaha, standarisasi teknis, kegiatan perdagangan internasional, serta kegiatan usaha yang memperoleh dasar hukum dari peraturan perundang-undangan. Hasil pengelompokan tersebut menunjukkan bahwa pengecualian dalam Pasal 50 diberikan terhadap aktivitas ekonomi yang secara normatif memiliki dasar pembenar tertentu.

Tabel 2. Klasifikasi Pengecualian Monopoli Berdasarkan Pasal 50 UU No. 5 Tahun 1999

Jenis Pengecualian	Dasar Hukum	Ruang Lingkup	Karakteristik	Tujuan Pengecualian
Hak Kekayaan Intelektual	Pasal 50 huruf b	Paten, merek, hak cipta, lisensi, desain industri	Hak eksklusif bersifat terbatas dan dilindungi hukum	Mendorong inovasi dan perlindungan karya

Perjanjian Waralaba	Pasal 50 huruf b	Sistem distribusi barang/jasa berbasis lisensi	Mengandung pembatasan tertentu dalam jaringan usaha	Efisiensi distribusi dan standarisasi bisnis
Perjanjian Standar Teknis	Pasal 50 huruf a	Standar kualitas, keamanan, dan spesifikasi produk	Bersifat kolektif dan teknis	Menjamin kualitas dan keselamatan
Kegiatan Ekspor	Pasal 50 huruf d	Ekspor barang/jasa ke luar negeri	Tidak mengganggu pasar domestik	Meningkatkan daya saing global
Perjanjian yang Diatur Undang-Undang	Pasal 50 huruf e	Kegiatan usaha yang secara khusus diatur	Memiliki legitimasi hukum formal	Kepastian hukum dan kebijakan negara

Sumber: Diolah dari UU No. 5 Tahun 1999

Hasil analisis terhadap Pasal 51 menunjukkan bahwa pengecualian monopoli diberikan secara khusus kepada negara melalui BUMN pada sektor yang memenuhi kriteria sebagai cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. Berdasarkan identifikasi norma, ketentuan tersebut memiliki unsur-unsur yang meliputi subjek hukum, objek pengaturan, dasar konstitusional, dasar legal, serta tujuan penyelenggaraan monopoli.

Tabel 3. Karakteristik Pengecualian Monopoli oleh Negara Berdasarkan Pasal 51

Aspek	Uraian Lengkap	Keterangan Normatif
Subjek Hukum	Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau badan yang ditunjuk pemerintah	Ditentukan oleh negara
Objek Pengaturan	Cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak	Sektor strategis
Dasar Konstitusional	Pasal 33 UUD 1945	Landasan utama monopoli negara
Dasar Legal	UU No. 5 Tahun 1999 Pasal 51	Memberikan legitimasi hukum
Sifat Monopoli	Monopoli legal dan diakui negara	Tidak termasuk pelanggaran
Tujuan	Kesejahteraan masyarakat dan kepentingan umum	Bersifat publik
Batasan	Harus berdasarkan undang-undang dan tidak disalahgunakan	Tidak bersifat absolut

Sumber: Diolah dari UU No. 5 Tahun 1999

Selain mengidentifikasi bentuk pengecualian, hasil analisis juga menunjukkan bahwa ketentuan pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 memiliki empat unsur utama sebagai dasar penerapannya, yaitu adanya dasar hukum yang jelas, subjek hukum yang ditentukan secara limitatif, objek usaha yang dibatasi pada kegiatan tertentu, serta tujuan yang diarahkan untuk kepentingan umum atau perlindungan terhadap kepentingan hukum tertentu. Keempat unsur tersebut menjadi indikator normatif dalam membedakan pengecualian monopoli yang diperkenankan oleh undang-undang dengan praktik monopoli yang dilarang. Hasil identifikasi dan klasifikasi norma tersebut selanjutnya menjadi dasar

untuk menganalisis rasionalitas pengaturan, batasan penerapan, dan implikasi pengecualian monopoli terhadap prinsip persaingan usaha yang sehat pada bagian pembahasan.

Pembahasan

Analisis Yuridis Pengecualian Monopoli dalam Hukum Persaingan Usaha Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibedakan ke dalam dua rezim hukum, yaitu pengecualian terhadap aktivitas pelaku usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan pengecualian monopoli oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagaimana diatur dalam Pasal 51. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hukum persaingan usaha Indonesia tidak menerapkan larangan monopoli secara absolut, melainkan mengadopsi pendekatan *rule of reason*. Oleh karena itu, keberadaan pengecualian monopoli merupakan bentuk keseimbangan antara perlindungan mekanisme pasar dengan kebutuhan negara untuk melindungi kepentingan umum dan mendorong efisiensi ekonomi. Menurut teori *rule of reason*, suatu tindakan tidak dapat dinilai melanggar hukum hanya berdasarkan adanya pembatasan persaingan, tetapi harus dianalisis berdasarkan tujuan, konteks, serta dampaknya terhadap persaingan usaha dan kesejahteraan konsumen (Wijayati et al., 2024). Pendekatan ini juga sejalan dengan *public interest theory*, yang memandang bahwa intervensi negara melalui pemberian hak monopoli dapat dibenarkan sepanjang bertujuan melindungi kepentingan masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan umum, bukan untuk menciptakan kekuasaan pasar yang disalahgunakan (Sharon et al., 2022).

Temuan penelitian ini sejalan dengan Hariz (2023), yang menyatakan bahwa penerapan *rule of reason* dalam hukum persaingan usaha Indonesia memberikan ruang bagi penilaian terhadap dampak ekonomi sebelum suatu tindakan dinyatakan melanggar hukum. Namun, penelitian tersebut hanya berfokus pada penerapan *rule of reason* dalam putusan KPPU mengenai penguasaan pasar sehingga belum mengkaji bagaimana prinsip tersebut menjadi landasan pembentukan norma pengecualian monopoli dalam Pasal 50 dan Pasal 51. Selain itu, penelitian Yunas (2025) lebih menitikberatkan pada evaluasi Pasal 51 terkait monopoli BUMN di sektor strategis dan pentingnya pembatasan penunjukan langsung BUMN agar tidak mengurangi persaingan usaha. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 50 dan Pasal 51 tidak dapat dipahami secara terpisah karena keduanya merupakan satu kesatuan konstruksi normatif yang mengatur pengecualian monopoli berdasarkan perbedaan subjek hukum, tujuan pengaturan, dan dasar pembedaannya. Hasil penelitian ini juga memperkuat temuan Wijayati et al. (2024) yang menyatakan bahwa penerapan *rule of reason* tidak hanya berfungsi sebagai metode penilaian dalam penegakan hukum persaingan usaha, tetapi juga menjadi dasar untuk menilai apakah suatu pembatasan persaingan masih dapat dibenarkan demi kepentingan umum.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum persaingan usaha melalui penyusunan konstruksi yuridis yang mengintegrasikan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 dalam satu kerangka analisis. Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa pengecualian monopoli bukan sekadar pengecualian terhadap larangan monopoli, melainkan mekanisme hukum yang dirancang untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi, kepentingan umum, dan perlindungan terhadap persaingan usaha yang sehat. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian terdahulu

yang umumnya masih membahas Pasal 50 atau Pasal 51 secara terpisah, sekaligus memberikan perspektif normatif yang lebih komprehensif mengenai batasan penerapan pengecualian monopoli sebagai dasar dalam mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi penegakan hukum persaingan usaha di Indonesia.

Batasan Penerapan Pengecualian Monopoli dan Implikasinya terhadap Kepastian Hukum

Temuan penelitian menunjukkan bahwa pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tidak dimaksudkan sebagai bentuk kekebalan hukum, melainkan sebagai pengecualian yang tetap dibatasi oleh dasar hukum, subjek, objek, dan tujuan tertentu. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang berupaya menjaga keseimbangan antara perlindungan mekanisme pasar dan kepentingan umum. Oleh karena itu, keberadaan pengecualian dalam Pasal 50 dan Pasal 51 hanya dapat dibenarkan apabila ditujukan untuk mencapai efisiensi ekonomi, melindungi kepentingan publik, atau melaksanakan amanat konstitusi, bukan sebagai sarana mempertahankan posisi dominan pelaku usaha. Dengan demikian, pengecualian monopoli merupakan instrumen hukum yang tetap berada dalam koridor prinsip persaingan usaha yang sehat.

Dalam perspektif teori *rule of reason*, suatu tindakan yang membatasi persaingan tidak serta-merta dikategorikan sebagai pelanggaran, tetapi harus dinilai berdasarkan tujuan, proporsionalitas, serta dampaknya terhadap struktur pasar dan kesejahteraan konsumen (Hariz, 2023). Temuan penelitian ini sejalan dengan penelitian Ghifari et al. (2025), yang menyatakan bahwa pendekatan *rule of reason* menempatkan analisis dampak terhadap pasar sebagai dasar utama dalam menentukan adanya pelanggaran persaingan usaha. Penelitian tersebut mengkaji pengecualian monopoli berdasarkan objek atau sektor tertentu, sedangkan penelitian ini menunjukkan bahwa batasan pengecualian monopoli harus dipahami secara sistematis melalui keterkaitan antara Pasal 50 dan Pasal 51 sebagai satu kesatuan norma. Dengan demikian, penelitian ini memperluas kajian sebelumnya dengan menawarkan konstruksi normatif yang menjelaskan hubungan kedua pasal sebagai dasar penentuan legalitas praktik monopoli di Indonesia.

Implikasi dari temuan tersebut adalah bahwa penerapan ketentuan pengecualian monopoli memerlukan penafsiran yang konsisten agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum. Temuan ini diperkuat oleh penelitian Rasji & Darmansyah (2025), yang menunjukkan bahwa penerapan Pasal 51 masih memunculkan perbedaan interpretasi mengenai ruang lingkup monopoli oleh BUMN. Penelitian Hartati (2025) yang menyimpulkan bahwa efektivitas penegakan hukum persaingan usaha sangat dipengaruhi oleh kejelasan batas antara monopoli yang dibenarkan dan monopoli yang dilarang. Oleh karena itu, hasil penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum persaingan usaha dengan merumuskan konstruksi batas normatif pengecualian monopoli berdasarkan dasar hukum, subjek, objek, dan tujuan pengaturannya, sehingga dapat menjadi acuan dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus menjaga keseimbangan antara kepentingan umum dan prinsip persaingan usaha yang sehat.

Kontribusi Penelitian terhadap Pengembangan Hukum Persaingan Usaha

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dibangun untuk menciptakan keseimbangan antara

perlindungan persaingan usaha dan kepentingan umum. Kondisi ini terjadi karena hukum persaingan usaha Indonesia tidak semata-mata berorientasi pada pelarangan monopoli, tetapi mengadopsi *pendekatan rule of reason*, yaitu menilai suatu tindakan berdasarkan tujuan, konteks, dan dampaknya terhadap persaingan usaha (Santosa et al., 2025). Dengan pendekatan tersebut, suatu monopoli dapat dibenarkan sepanjang memiliki dasar hukum yang jelas, ditujukan untuk kepentingan umum, serta tidak menimbulkan penyalahgunaan posisi dominan. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa pengecualian monopoli merupakan instrumen hukum untuk menjaga keseimbangan antara efisiensi ekonomi dan perlindungan pasar, bukan sebagai bentuk pembebasan mutlak dari ketentuan hukum persaingan usaha.

Temuan penelitian ini memberikan perspektif yang lebih komprehensif dibandingkan penelitian terdahulu. Sumaragatha & Siddiq (2025), menyimpulkan bahwa pengecualian terhadap hak kekayaan intelektual merupakan konsekuensi dari pemberian hak eksklusif oleh negara, namun kajiannya hanya berfokus pada satu bentuk pengecualian sehingga belum menjelaskan hubungan pengecualian tersebut dengan ketentuan lain dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. Sementara itu, Yanto et al. (2023) menunjukkan bahwa penerapan Pasal 51 pada sektor energi masih menimbulkan perbedaan interpretasi mengenai batas kewenangan monopoli oleh BUMN, tetapi pembahasannya terbatas pada sektor tertentu sehingga belum menguraikan konstruksi pengecualian monopoli secara menyeluruh. Berbeda dengan kedua penelitian tersebut, penelitian ini menunjukkan bahwa Pasal 50 dan Pasal 51 merupakan dua rezim hukum yang saling melengkapi dalam mengatur pengecualian monopoli. Oleh karena itu, legalitas pengecualian monopoli tidak cukup dinilai berdasarkan jenis kegiatan usaha atau sektor yang dikuasai, tetapi harus dianalisis secara sistematis berdasarkan dasar hukum, subjek, objek, tujuan pemberian pengecualian, serta dampaknya terhadap persaingan usaha.

Analisis tersebut juga sejalan dengan *public interest theory* yang menyatakan bahwa intervensi negara hanya dapat dibenarkan apabila menghasilkan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat dibandingkan pembatasan persaingan yang ditimbulkan (Wibowo et al., 2025). Dalam konteks ini, pengecualian monopoli tidak boleh dimaknai sebagai legitimasi tanpa batas, melainkan sebagai instrumen hukum yang harus diterapkan secara proporsional dan tetap berada dalam pengawasan hukum persaingan usaha. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini terhadap pengembangan hukum persaingan usaha terletak pada penyusunan kerangka interpretasi yang mengintegrasikan Pasal 50 dan Pasal 51 sebagai satu kesatuan norma dalam menentukan batas antara monopoli yang diperbolehkan dan monopoli yang dilarang. Kerangka tersebut diharapkan dapat menjadi rujukan bagi penegak hukum dan pembentuk kebijakan untuk mewujudkan penerapan hukum persaingan usaha yang lebih konsisten serta meningkatkan kepastian hukum.

PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa ketentuan pengecualian monopoli dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 merupakan bentuk kompromi normatif antara prinsip persaingan usaha yang sehat dengan kebutuhan untuk melindungi kepentingan umum. Melalui Pasal 50 dan Pasal 51, hukum persaingan usaha di Indonesia tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pelarangan terhadap

praktik monopoli, tetapi juga memberikan ruang terhadap praktik monopoli tertentu yang dianggap sah secara hukum, seperti yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, perjanjian waralaba, kegiatan ekspor, serta monopoli oleh negara melalui Badan Usaha Milik Negara pada sektor strategis. Namun demikian, keberadaan pengecualian tersebut tidak bersifat mutlak, melainkan tetap dibatasi oleh syarat tertentu, seperti adanya dasar hukum yang jelas, tujuan untuk kepentingan umum, serta tidak menimbulkan dampak negatif yang signifikan terhadap persaingan usaha. Dalam praktiknya, penerapan ketentuan pengecualian monopoli masih menunjukkan adanya variasi interpretasi yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama terkait batasan antara monopoli yang diperkenankan dan monopoli yang dilarang, sehingga menegaskan pentingnya penafsiran hukum yang tepat dan konsisten.

Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan upaya yang lebih komprehensif dari pemerintah dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha untuk memperjelas batasan dan kriteria penerapan ketentuan pengecualian monopoli melalui penyusunan pedoman yang lebih rinci dan adaptif terhadap perkembangan ekonomi, khususnya dalam menghadapi dinamika pasar modern dan digital. Selain itu, pengawasan terhadap pelaku usaha, termasuk Badan Usaha Milik Negara, perlu dilakukan secara konsisten untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat merugikan konsumen dan menghambat terciptanya persaingan usaha yang sehat. Di sisi lain, diperlukan pula penguatan regulasi hukum persaingan usaha agar mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi dan model bisnis baru, sehingga keseimbangan antara kepentingan pelaku usaha, negara, dan masyarakat dapat terjaga secara berkelanjutan

ACKNOWLEDGMENTS

Penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam penyusunan artikel ini.

CONFLICTS OF INTEREST

Para penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

ETHICS STATEMENT

Artikel ini merupakan karya asli penulis dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya.

DECLARATION OF GENERATIVE AI

Teknologi AI digunakan secara terbatas dalam proses penyusunan naskah khususnya untuk membantu perbaikan tata bahasa dan penyusunan kalimat.

REFERENSI

- Apriani, D., & Syafrinaldi. (2022). Konflik norma antara perlindungan usaha kecil menurut hukum persaingan usaha Indonesia dengan perlindungan konsumen. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 4(1), 14–33. <https://doi.org/10.14710/jphi.v4i1.14-33>
- Disyon, H., Amalia, G., & Elthania, I. N. (2023). Tinjauan hukum persaingan usaha terhadap dugaan praktik monopoli penjualan avtur di Indonesia. *Jurnal Persaingan Usaha*, 3(2),

-
- 163–174. <https://doi.org/10.55869/kppu.v3i2.111>
- Firmansyah, A., Machmud, A., & Suparji. (2024). Peran BUMN sebagai pilar utama ekonomi nasional yang mandiri: Sebuah kajian hukum korporasi. *Binamulia Hukum*, 13(2), 517–528. <https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.952>
- Ghifari, N., Murwaji, T., & Harrieti, N. (2025). Legal Construction Of Rule Of Reason Approach To Predatory Pricing In Digital Business. *Awang Long Law Review*, 7(2), 256-267. <https://doi.org/10.56301/awl.v7i2.1465>
- Hariz, N. (2023). Penerapan rule of reason dalam putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada kasus penguasaan pasar. *Jurnal Suara Hukum*, 5(1), 127–157. <https://doi.org/10.26740/jsh.v5n1.p127-157>
- Hartati, R. (2024). Efektivitas penegakan hukum persaingan usaha terhadap praktik monopoli di Indonesia. *Jurnal Magister Ilmu Hukum: Hukum dan Kesejahteraan*, 9(2), 1–12. <https://doi.org/10.36722/jmih.v9i2.4580>
- Kagramanto, L. B. (2022). *Mengenal hukum persaingan usaha: Berdasarkan UU No. 5 Tahun 1999*. Laros.
- Marzuki, P. M. (2023). *Penelitian hukum* (Edisi revisi, cetakan ke-17). Kencana Prenada Media.
- Nugroho, S. A. (2023). *Hukum persaingan usaha di Indonesia: Dalam teori dan praktik serta penerapan hukumnya*. Kencana Prenada Media.
- Putri, J. A., & Joesoef, I. E. (2025). Reassessing Article 51 of the Indonesian Competition Law Through the KPPU Decision No. 13/KPPU-I/2014. *Jurnal USM Law Review*, 8(3), 1994-2013. <https://doi.org/10.26623/julr.v8i3.12814>
- Rokan, M. K. (2022). *Hukum persaingan usaha: Teori dan praktiknya di Indonesia*. Rajawali Pers.
- Santosa. (2025). From the rule of reason to per se illegal: Evaluation of Indonesian competition law in cartel cases. *Jurnal Akta*, 12(1). <https://doi.org/10.30659/akta.v12i1.32005>
- Sengge, A., Sudirman, & Umar, W. (2024). Pengawasan dan penegakan hukum e-commerce oleh KPPU dalam mengatasi persaingan usaha tidak sehat. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(4), 1-12.
- Sharon, G., Hutama, B. A., Hudiarahma, A. R., & Yustitiningtyas, L. (2022). Depiction of public interest theory based on the welfare economic concept on Indonesia regulation. *Yustisia Jurnal Hukum*, 11(2), 136–156. <https://doi.org/10.20961/yustisia.v11i2.48548>
- Sumaragatha, I. G. B. S., & Siddiq, N. K. (2025). Implikasi Pasal 50 Huruf B Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Terhadap Perusahaan Waralaba (Franchise). *Private Law*. 5 (2): 483-92. <https://doi.org/10.29303/prlw.v5i2.7240>.
- Tumangkar, T., Utomo, D.T.B., Anggraeni, M. and Munira (2024). Penerapan hukum anti monopoli dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. *Jurnal Kolaboratif Sains*, 7(11), pp. 4090–4095.
- Wally, I., Suharyanto, D., & Rae, C. N. T. (2025). Perlindungan konsumen terhadap praktek monopoli. *Media Hukum Indonesia*, 3(3), 998–1017. <https://doi.org/10.5281/zenodo.16893254>
- Wibowo, D. E., Wibowo, A. Q., & Ezzerouali, S. A. (2025). Antitrust law reform in emerging economies: A comparative study between Indonesia and Oman. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 5(2), 315–344. <https://doi.org/10.19184/jkph.v5i2.53699>
-

-
- Wijayati, R. A., Henok, A. H., & Siringoringo, P. (2024). Penerapan pendekatan rule of reason oleh KPPU dalam penyalahgunaan posisi dominan. *Jurnal Hukum to-ra: Hukum untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat*, 10(2), 178–186. <https://doi.org/10.55809/tora.v10i2.376>
- Yanto, A., Hikmah, F., Nugroho, S., & Firmansyah, D. (2023). Tinjauan tata kelola dan praktik monopoli badan usaha milik negara dalam perspektif hukum persaingan usaha. *Reformasi Hukum*, 27(3), 226–235. <https://doi.org/10.46257/jrh.v27i3.686>
- Yunas, V. A. F. (2025). Tinjauan hukum persaingan atas penunjukan langsung dalam sinergi BUMN berdasarkan PER-2/MBU/2023. *Khatulistiwa: Jurnal Pendidikan dan Sosial Humaniora*, 5(1), 851–874. <https://doi.org/10.55606/khatulistiwa.v5i1.6456>